

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Melihat Pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah no 27 tahun 2014 masih belum efektif khususnya di Kota Gorontalo ini, dari fakta yang peneliti dapat dilapangan masi banyak kendaraan dinas yang dipakai tidak pada kepentingan dinas, pemakaian kendaraan dinas secara ugal-ugalan bahkan ada kendaraan dinas yang tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas seperti menerobos lampu merah. Ada juga yang sampai mengganti plat merah menjadi plat hitam, hal ini dilakukan agar supaya mobil dinas mereka bisa dipakai untuk kepentingan pribadi mereka. Ini merupakan sesuatu yang sudah lumrah di lingkungan para pejabat kita. Mereka menganggap bahwa mobil dinas mereka adalah tanggungjawab mereka selaku pengguna barang milik negara, jadi mereka bebas menggunakannya untuk keperluan pribadi, mereka tidak peduli dengan fungsi dari kendaraan dinas yang hanya dapat beroperasi untuk kepentingan dinas saja.
2. Penyebab seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan kendaraan dinas yaitu karena bebasnya memakai kendaraan dinas tanpa adanya pengawasan yang signifikan dari pemerintah, Inspektorat, maupun dari pihak Masyarakat, dan tentunya juga karena lemahnya sanksi yang berlaku, ketidak pedulian dari pejabat itu sendiri, dan kurangnya pemahaman dari pejabat selaku pengguna kendaraan dinas.

## **5.2. Saran**

Saran peneliti terhadap pemerintah agar pengawasan terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas harus lebih ditingkatkan lagi, dan peran dari inspektorat dalam melakukan pengawasan harus dapat melakukan langkah pengawasan yang signifikan terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas, dan tentunya kepada para pejabat struktural agar lebih meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan harus di barengi dengan moralitas kode etik oleh seorang pejabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- C.S.T.kansil.S.H dan Christine, S.H.,M.H, 2008, *pemerintahan daerah di indonesia*, Sinargrafika, Jakarta
- H.R. Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori hukum*, 2010, refika aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- SoerjonoSoekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*.UIPres.Jakarta.
- Titik, Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi hokum tata Negara Indonesia pasca amendemen UUD 1945*. Prenada Media, Jakarta.

### Undang-Undang

- Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara
- Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, penghematan dan Disiplin Kerja
- Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)
- Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 46 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 49 ayat 6 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 99 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)

Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Barang Milik

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Barang Milik Negara/Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam  
Pasal 42 Hal Pengelolaan Barang Milik Negara

Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya,

### **Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme\\_struktural](https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme_struktural)

<https://jokonurcahyo.wordpress.com/2011/07/28/pengertian-barang-milik-negaradaerah/>

<http://jdih.den.go.id/16/pengertian-jabatan-dalam-lingkungan-pegawai-negeri-sip>.

[http://Dandyherndypahusa.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik\\_10.html?m=1](http://Dandyherndypahusa.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik_10.html?m=1)